

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM SEKTOR KULINER
DAN AGRIBISNIS LOKALPutri Yunita Sari¹; Endang Kartini Panggiarti²; Chaidir Iswanaji³

Universitas Tidar

putri.yunita.sari@students.untidar.ac.id

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the local culinary and agribusiness sectors are the backbone of Indonesia's grassroots economy, yet they still face limited access to formal financing that matches their cash-flow characteristics. Islamic Financial Institutions (IFIs) offer profit-sharing, trade-based, and lease-based financing schemes that are conceptually more flexible toward the seasonal cash-flow patterns of culinary and agribusiness MSMEs compared to fixed-interest credit. This article aims to analyze the optimization of Islamic Financial Institution financing for MSMEs in the local culinary and agribusiness sectors in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative method with a library research approach, drawing on scientific journals, official reports of the Financial Services Authority (OJK), Islamic bank annual reports, and prior case studies. The findings show that murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna', and ijarah contracts can be adapted to the business cycles of culinary and agribusiness enterprises, and that financing programs accompanied by business mentoring have proven effective in increasing MSME actors' income. However, the national share of Islamic banking financing for the MSME segment remains relatively low, at around 17.7 percent of total financial-sector financing for MSMEs, so optimization requires the development of value chain financing products, digitalization of the financing application process, integrated business mentoring, and strengthened Islamic financial literacy among business actors. Synergy among regulators, Islamic financial institutions, local governments, and business actors is recommended to expand inclusive financing access for local culinary and agribusiness MSMEs.

Keywords: *Islamic financing, MSMEs, culinary sector, agribusiness, Islamic financial institutions*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner dan agribisnis lokal merupakan tulang punggung ekonomi rakyat di Indonesia, namun masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan formal yang sesuai dengan karakteristik arus kas usahanya. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa yang secara konseptual lebih fleksibel terhadap pola arus kas musiman UMKM kuliner dan agribisnis dibandingkan kredit berbasis bunga tetap. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah bagi UMKM sektor kuliner dan agribisnis lokal di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), bersumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tahunan bank syariah, serta studi kasus terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa skema akad murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna', dan ijarah dapat diadaptasi sesuai siklus usaha kuliner dan agribisnis, serta program pembiayaan yang disertai pendampingan

Article history

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

usaha terbukti mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Meskipun demikian, porsi pembiayaan perbankan syariah terhadap segmen UMKM secara nasional masih relatif rendah, yaitu sekitar 17,7 persen dari total pembiayaan sektor jasa keuangan untuk UMKM, sehingga optimalisasi memerlukan pengembangan produk berbasis rantai nilai usaha (value chain financing), digitalisasi proses pengajuan pembiayaan, pendampingan usaha yang terintegrasi, serta penguatan literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha. Disarankan adanya sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi UMKM kuliner dan agribisnis lokal.

Kata Kunci: *pembiayaan syariah, UMKM, sektor kuliner, agribisnis, lembaga keuangan syariah*

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia telah melampaui 65 juta unit usaha pada pertengahan tahun 2025, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 61,9 persen serta menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja (UKM Indonesia, 2025). Di antara berbagai sektor usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum atau yang lazim disebut sektor kuliner menjadi sektor UMKM terbesar kedua dengan sekitar 6,41 juta unit usaha, sementara industri pengolahan makanan dan minuman secara keseluruhan menyumbang sekitar 6,47 persen dari total PDB nasional dan menyerap jutaan tenaga kerja (CNBC Indonesia, 2024).

Selain sektor kuliner, sektor agribisnis juga memiliki peran strategis dalam perekonomian, khususnya di daerah-daerah yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sektor agribisnis memiliki karakteristik usaha yang khas, yaitu siklus produksi yang relatif panjang, sifat hasil produksi yang musiman, serta risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor alam, sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan yang fleksibel dan tidak membebani pelaku usaha dengan kewajiban cicilan tetap setiap bulan (Aidah & Yusrani Anugrah, 2021).

Di tengah peran strategis tersebut, UMKM sektor kuliner dan agribisnis masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan formal yang sesuai dengan karakteristik arus kas usahanya. Skema kredit konvensional yang membebankan bunga tetap serta mensyaratkan agunan dan riwayat kredit formal seringkali kurang sesuai dengan pola pendapatan UMKM kuliner yang bersifat harian, maupun pola pendapatan UMKM agribisnis yang baru diperoleh setelah masa panen (Rachma et al., 2023).

Secara teoritis, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan alternatif pembiayaan yang dibangun di atas prinsip keadilan dan kemitraan, dengan menghindari unsur riba, maysir, dan gharar. LKS menggunakan instrumen akad seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah dan musyarakah (kerjasama bagi hasil), ijarah (sewa menyewa), serta salam dan istishna' (jual beli berbasis pesanan), yang secara konseptual dapat disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja, investasi alat usaha, maupun siklus produksi yang musiman (Akbar & Sinaga, 2025). Skema bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah, misalnya, memungkinkan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya, bukan ditetapkan secara tetap sejak awal, sehingga lebih sesuai dengan ketidakpastian hasil panen pada usaha agribisnis (Rosida et al., 2022).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hingga September 2024, porsi pembiayaan perbankan syariah terhadap segmen UMKM secara nasional baru mencapai sekitar 17,7 persen dari total pembiayaan sektor jasa keuangan untuk UMKM, jauh dari target ideal sebesar 30 persen yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi keuangan syariah bagi ekonomi rakyat (Kompas.id, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pembiayaan syariah

bagi UMKM, khususnya pada sektor kuliner dan agribisnis lokal, masih belum tergarap secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dapat dilakukan bagi UMKM sektor kuliner dan agribisnis lokal, mencakup karakteristik kebutuhan pembiayaan, skema akad yang relevan, praktik dan dampak pembiayaan yang telah berjalan, serta tantangan dan strategi pengembangannya ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mensintesis konsep, data, dan praktik pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah bagi UMKM sektor kuliner dan agribisnis dari berbagai sumber tertulis yang relevan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah, buku referensi, laporan dan publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tahunan lembaga keuangan syariah, serta hasil studi kasus terdahulu mengenai pembiayaan UMKM sektor kuliner dan agribisnis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai karakteristik kebutuhan pembiayaan, skema akad yang relevan, praktik dan dampak pembiayaan, serta tantangan dan strategi optimalisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah bagi UMKM sektor kuliner dan agribisnis lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Kebutuhan Pembiayaan UMKM Kuliner dan Agribisnis Lokal

UMKM sektor kuliner umumnya membutuhkan pembiayaan modal kerja dalam jumlah relatif kecil namun bersifat rutin, untuk kebutuhan bahan baku segar, kemasan, serta peralatan usaha, dengan arus kas yang diterima secara harian atau mingguan. Tantangan yang umum dihadapi pelaku UMKM kuliner antara lain keterbatasan modal, keterampilan usaha, dan kegiatan promosi, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat serta rendahnya adaptasi terhadap teknologi digital (Purbangga et al., 2026).

Sementara itu, UMKM agribisnis memiliki karakteristik kebutuhan pembiayaan yang berbeda, yaitu kebutuhan modal investasi untuk sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja yang baru dapat dikembalikan setelah hasil produksi terjual, sehingga jangka waktu pembiayaan menjadi lebih panjang dan sangat dipengaruhi oleh musim panen (Rosida et al., 2022). Karakteristik tersebut menjadikan skema kredit konvensional dengan kewajiban cicilan tetap setiap bulan kurang sesuai bagi pelaku usaha agribisnis, sehingga dibutuhkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel terhadap siklus usaha tani (Maulana et al., 2022).

3.2 Skema Akad Pembiayaan Syariah yang Relevan bagi UMKM Kuliner dan Agribisnis

Beberapa akad pembiayaan syariah dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik kebutuhan UMKM kuliner dan agribisnis, antara lain:

- 1) Murabahah, digunakan untuk pembiayaan pembelian bahan baku, peralatan usaha kuliner, maupun sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian, dengan bank menetapkan margin keuntungan yang disepakati di awal (Rosianah & Rohmayanti, 2026).
- 2) Mudharabah dan musyarakah, digunakan untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi usaha dengan skema bagi hasil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan

kesepakatan nisbah dan ditentukan dari hasil usaha yang sebenarnya, sehingga lebih adil bagi pelaku usaha pada masa-masa hasil panen atau penjualan yang belum optimal (Rosida et al., 2022).

- 3) Salam dan istishna', relevan diterapkan pada agribisnis dengan sistem pesanan di muka atas hasil panen atau produk pertanian tertentu, sehingga petani memperoleh kepastian pembayaran sebelum masa panen tiba (Maulana et al., 2022).
- 4) Ijarah, digunakan untuk pembiayaan sewa peralatan usaha kuliner maupun alat dan mesin pertanian tanpa harus membeli secara tunai di awal (Wahyuningsih et al., 2024)
- 5) Qardh, digunakan sebagai pembiayaan talangan jangka pendek atau dana sosial bagi pelaku usaha yang mengalami kondisi mendesak, seperti gagal panen atau penurunan penjualan akibat faktor eksternal. (Kahar et al., 2022)

Selain akad-akad tersebut, beberapa lembaga keuangan syariah juga mengembangkan skema kemitraan usaha terpadu, seperti program Kemitraan Usaha Agribisnis Syariah Terpadu (KAST), di mana bank syariah berperan sebagai pemilik modal dan pelaku agribisnis berperan sebagai mitra usaha, sehingga pelaku usaha terbantu dari sisi permodalan maupun pemasaran hasil produksi (Permatasari et al., 2025).

3.3 Peran dan Praktik Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembiayaan UMKM Kuliner dan Agribisnis

Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun lembaga keuangan mikro syariah, telah berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM kuliner dan agribisnis. Salah satu contoh praktik pembiayaan yang disertai pendampingan usaha adalah program 'Bestee' dari Bank BTPN Syariah, yang memberikan pembiayaan sekaligus pendampingan usaha berupa pelatihan pencatatan keuangan, strategi promosi, dan pengembangan identitas merek bagi nasabah pelaku usaha kuliner (Purbangga et al., 2026).

Pada sektor agribisnis, kebijakan daerah seperti Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh juga mendorong pengembangan skema pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian, melalui strategi penguatan produk keuangan syariah, kelembagaan program pembiayaan, serta penguatan literasi keuangan bagi petani (Maulana et al., 2022). Secara nasional, peran perbankan syariah terhadap segmen UMKM tercermin dari porsi pembiayaan yang mencapai sekitar 17,7 persen dari total pembiayaan sektor jasa keuangan untuk UMKM per September 2024, dengan target pemerintah meningkatkan porsi tersebut hingga 30 persen untuk memperkuat ekonomi rakyat (Kompas.id, 2024).

3.4 Dampak Pembiayaan dan Pendampingan terhadap UMKM Kuliner dan Agribisnis Lokal

Hasil studi kasus pada UMKM kuliner nasabah Bank BTPN Syariah di Kecamatan Purbolinggo menunjukkan bahwa pembiayaan yang disertai pendampingan usaha melalui program Bestee mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha kuliner dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,82 persen, bahkan mencapai 17,19 persen pada salah satu pelaku usaha, terutama setelah mendapatkan pendampingan terkait pencatatan keuangan, strategi promosi, serta perbaikan identitas visual usaha seperti logo, spanduk, dan daftar menu (Purbangga et al., 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pembiayaan syariah bagi UMKM tidak hanya bergantung pada penyaluran dana, tetapi juga pada pendampingan usaha yang terintegrasi.

Pada sektor agribisnis, hasil kajian terhadap model pengembangan pembiayaan syariah di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang komprehensif, mencakup pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan siklus usaha tani, penguatan kelembagaan program pembiayaan, koordinasi regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani dan tenaga pemasaran lembaga keuangan syariah (Maulana et al., 2022).

3.5 Tantangan Optimalisasi Pembiayaan

Meski Beberapa tantangan utama dalam optimalisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah bagi UMKM sektor kuliner dan agribisnis lokal, antara lain:

- 1) Porsi pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM secara nasional masih relatif rendah dibandingkan dengan total kebutuhan pembiayaan sektor UMKM (Kompas.id, 2024).
- 2) Risiko pembiayaan pada sektor agribisnis yang dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, dan fluktuasi harga komoditas, sehingga pengembalian dana bank tidak diterima secara rutin setiap bulan (Rosida et al., 2022).
- 3) Keterbatasan literasi keuangan syariah dan kemampuan administrasi keuangan di kalangan pelaku UMKM kuliner dan agribisnis, termasuk minimnya pencatatan keuangan usaha (Lantip & Muhlis, 2025).
- 4) Rendahnya adaptasi terhadap teknologi digital, baik dalam pemasaran produk maupun pengajuan pembiayaan secara daring, yang melemahkan daya saing UMKM (Purbangga et al., 2026).
- 5) Kebutuhan harmonisasi regulasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung ekosistem pembiayaan syariah bagi sektor pertanian (Fadilah, 2025).

3.6 Strategi Optimalisasi Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan temuan di atas, beberapa strategi dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah bagi UMKM sektor kuliner dan agribisnis lokal, yaitu:

- 1) Mengembangkan skema pembiayaan berbasis rantai nilai usaha (value chain financing) melalui kemitraan terpadu antara lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan mitra pemasaran, sebagaimana model Kemitraan Usaha Agribisnis Syariah Terpadu (Mulawarman et al., 2025).
- 2) Mendorong digitalisasi proses pengajuan dan pencairan pembiayaan syariah agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi pelaku UMKM, sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong pembiayaan UMKM yang cepat, murah, dan mudah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).
- 3) Mengintegrasikan pembiayaan dengan program pendampingan usaha secara berkelanjutan, mencakup pelatihan pencatatan keuangan, strategi promosi, dan pengembangan identitas usaha, sebagaimana praktik program Bestee (Purbangga et al., 2026).
- 4) Mendorong peningkatan target porsi pembiayaan perbankan syariah untuk segmen UMKM secara bertahap menuju target 30 persen, melalui insentif kebijakan dan kolaborasi antar lembaga jasa keuangan (Kharisma & Vanni, 2025).
- 5) Memperkuat literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM kuliner dan agribisnis, serta menyesuaikan jangka waktu dan struktur pembiayaan dengan siklus usaha yang bersifat musiman, khususnya pada sektor agribisnis (Viana et al., 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi UMKM sektor kuliner dan agribisnis lokal melalui skema akad murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna', dan ijarah yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik arus kas dan siklus usaha masing-masing sektor. Praktik pembiayaan yang disertai pendampingan usaha terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM kuliner, sementara pada sektor agribisnis dibutuhkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel terhadap siklus musim panen. Meskipun demikian, porsi pembiayaan perbankan syariah terhadap segmen UMKM secara nasional masih relatif rendah, sehingga optimalisasi peran Lembaga Keuangan Syariah bagi UMKM kuliner dan agribisnis lokal masih memerlukan upaya yang lebih serius dan terintegrasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Lembaga Keuangan Syariah mengembangkan produk pembiayaan berbasis rantai nilai usaha dan skema kemitraan terpadu,

mendigitalisasi proses pengajuan pembiayaan, serta mengintegrasikan pembiayaan dengan program pendampingan usaha secara berkelanjutan. Pemerintah dan regulator disarankan untuk terus mendorong peningkatan porsi pembiayaan perbankan syariah bagi UMKM melalui kebijakan insentif dan harmonisasi regulasi pusat daerah, sementara pelaku UMKM kuliner dan agribisnis disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan kemampuan administrasi usaha agar lebih siap mengakses pembiayaan formal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji topik ini secara lebih spesifik dengan pendekatan kuantitatif maupun studi kasus pada lembaga keuangan syariah atau wilayah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Q., & Yusrani Anugrah, Y. D. (2021). Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 27-40.
- Akbar, F., & Sinaga, N. Y. (2025). Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah (Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Istishna) dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 49-61.
- CNBC Indonesia. (2024, 6 Juni). *UKM Makanan di RI Tembus 1,7 Juta Unit, Serap 3,6 Juta Pekerja*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com>
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6).
- Kahar, K., Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 199-209.
- Kharisma, E., & Vanni, K. M. (2025). Strategi Bank Syariah Dalam Mendukung Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 169-182.
- Kompas.id. (2024, 27 Desember). *Penetrasi Perbankan Syariah di Segmen UMKM, Kunci Stabilitas Kedua Sektor pada 2025*. Diakses dari <https://www.kompas.id>
- Lantip, L., & Muhlis, M. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dan Pemasaran Digital pada Pelaku UMKM di Desa Lasem, Sedyu, Gresik. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(4), 312-329.
- Maulana, H., Amri, A., & Iski, N. (2023). Model Pengembangan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di Provinsi Aceh: Suatu Telaah Soft System Methodology. *Indonesian Journal of Agricultural Sciences/Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(1).
- Mulawarman, A. D., SP, M., Rahmanti, V. N., SE, M., Ahmad Yani, S. E., Andriani, S. E. M. M., & Muhammad Reyhanmulky, S. E. (2025). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Pembiayaan Pertanian*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Dorong Pembiayaan UMKM yang Cepat, Murah dan Mudah*. Diakses dari <https://ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: Semakin Akseleratif, Aset Perbankan Syariah Tembus Seribu Triliun*. Diakses dari <https://ojk.go.id>
- Permatasari, O., Queentanisha, K. J., Zakhiah, S. L., Anisya, N., Halizah, F. H. N., Putri, A. A., & Kurniawan, T. (2025). Peran Akad Syirkah dan Mudharabah sebagai Instrumen Pembiayaan Usaha Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 179-186.

- Purbangga, H. I., Sutarni, Berliana, D., & Apriyani, M. (2026). Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner dengan Metode SWOT dan Business Model Canvas di Kecamatan Purbolinggo (Studi Kasus: Bank BTPN Syariah). *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 12(1), 522-533.
- Rachma, Y., Stie, D., & Jakarta, T. (2023). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rawasari. *JEKOTRI: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Trisakti*, 2(2).
- Rosianah, H. M., & Rohmayanti, S. A. A. (2026). Optimalisasi Potensi Pertanian dengan Pendekatan Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), 2492-2498.
- Rosida, I. N., Yazid, M., & Mustofa, M. (2022). Efisiensi Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 16-31.
- Viana, V. O., Zuhroh, I., & Suliswanto, M. S. W. (2022). Persepsi Pengusaha Keripik Tempe terhadap Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 55-67. <https://doi.org/10.22219/jofei.v2i1.19111>
- Wahyuningsih, S., Ari, M. H., Suhandi, A., Azmy, M. H., & Agustalita, V. (2024). Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad Murabahah Dan Ijarah Dalam Perspektif Fiqih Muamalat Dan DSN-MUI. *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(02), 96-105.
- UKM Indonesia. (2025). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Diakses dari <https://ukmindonesia.id>